



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 84/B/2011/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

HANDOKO SATRIA PUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Tempat tinggal, JL. Sawo No. 17 A Rt. 04/02, Kel.Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. Fajri Safi'i, S.H. -----
2. Saefudin Umar, S.H. M.H. -----
3. Alan Kolilan, S.H. -----
4. Supriyadi, S.Hi. -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Fajri Safi'i & Associates, beralamat Jl. Elang Raya Blok HF 1/9, Sektor IX, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK/FSA/I/2011, tertanggal 22 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Jalan H. Abdul Hamid kav. 8, Tigaraksa Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 84/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAHMA, S.H, NIP. 19670106 198603 2 002,
Pangkat/Gol Penata TK I (III/d), Jabatan
Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. -----
2. E. MULYA NAKHROWI, S.SiT, NIP. 19710817
1994031007, Pangkat / Gol Penata (III/c),
Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang. -----
3. H. SAPTONO, SH., NIP. 19611023 198503 1004,
Pangkat/Gol Penata (III/c), Jabatan Koordinator
Perubahan Status Hak Tanah pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang. -----
4. JOHAN, SH., NIP. 19661212 199003 1006,
Pangkat/Gol Penata Muda (III/a), Jabatan Staf
Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan
PPAT pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang. -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 626/SK.36.

03/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
84/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Mei 2011 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

Hal 2 dari 8 hal Put. No. 84/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
60/G/2010/PTUN.BDG. tanggal 12 Januari 2011; -----
3. Berkas perkara Nomor : 60/G/2010/PTUN.BDG. dan surat-surat lainnya
yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menerima dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor : 60/G/2010/PTUN.BDG tanggal 12 Januari 2011 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard). -
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu
rupiah). -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
60/G/2010/PTUN.BDG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada tanggal 12 Januari 2011 tanpa dihadiri oleh para pihak dan Kuasanya; ----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diberitahu isi putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diatas masing-masing pada
tanggal 12 Januari 2011; -----

Hal 3 dari 8 hal Put. No. 84/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sesuai akta permohonan banding tertanggal 24 Januari 2011 serta telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 25 Januari 2011; -----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Maret 2011 dan Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2011; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding sampai perkara ini diputus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan Kontra Memori Banding; --

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing tertanggal 2 Maret 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/G/2010/PTUN.BDG. yang dimohonkan banding, diucapkan pada tanggal 12 Januari 2011 dengan tanpa dihadiri oleh Para Pihak atau Kuasanya;-

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah diberitahu isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut masing-masing pada tanggal 12 Januari 2011; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Banding tertanggal 24 Januari 2011; -----

Hal 4 dari 8 hal Put. No. 84/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tertanggal 25 Januari 2011; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/G/2010/PTUN.BDG, tertanggal 22 Desember 2010-----

M E M U T U S K A N

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya; -----

Hal 5 dari 8 hal Put. No. 84/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal dan Tidak Sah SHM-SHM berikut ini : -----

a. SHM No. 92/Sawah Baru, tertanggal 23 Mei 1984, Atas Nama Dokterandus Mahdi Soemodiwiryono, dengan gambar situasi No. 2377/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 800 m²; -----

b. SHM No. 93/Sawah Baru, tertanggal 23 Mei 1984, Atas Nama Insinyur Muhammad Said, dengan gambar situasi No. 2378/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 1510 m²; -----

3. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencoret dalam buku tanah sertifikat-sertifikat : -----

a. SHM No. 92/Sawah Baru, tertanggal 23 Mei 1984, Atas Nama Dokterandus Mahdi Soemodiwiryono, dengan gambar situasi No. 2377/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 800 m²; -----

b. SHM No. 93/Sawah Baru, tertanggal 23 Mei 1984, Atas Nama Insinyur Muhammad Said, dengan gambar situasi No. 2378/1984, tertanggal 23 Mei 1984, dengan luas 1510 m²; -----

4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding sampai perkara diputus Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti, keterangan saksi dari kedua belah pihak dan Kesimpulan) serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/G/2010/ PTUN.BDG, tanggal 12 Januari 2011, Memori Banding dan berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan

Hal 6 dari 8 hal Put. No. 84/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memutus sengketa ini sudah tepat dan benar serta tidak dijumpai hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dalam putusan di tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan tersebut baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara diambil alih dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/G/2010/PTUN.BDG, tanggal 12 Januari 2011 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikuatkan maka kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan; --

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/G/2010/PTUN.BDG. tanggal 12 Januari 2011 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). ----

Hal 7 dari 8 hal Put. No. 84/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS, tanggal 7 Juli 2011 oleh kami DR. IRFAN FACHRUDIN, SH. CN. selaku Ketua Majelis, dan DR. SANTER SITORUS, SH. M.Hum. dan H.M. ARIF NURDU'A, SH. MH. selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari SELASA, tanggal 9 Agustus 2011 dengan dibantu oleh WARSITO, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya. -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DR. SANTER SITORUS, SH. M.Hum.

DR. IRFAN FACHRUDIN, SH. CN.

H.M. ARIF NURDU'A, SH. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WARSITO, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat pemberitahuan	Rp 14.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Meterai	Rp 6.000,-
4. Leges	Rp 5.000,-
5. Biaya proses Banding	<u>Rp 220.000,-</u>
Jumlah	Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu).

Hal 8 dari 8 hal Put. No. 84/B/2011/PT.TUN.JKT.